



PUTUSAN

Nomor 0017/Pdt.G/2013/PA.Klg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klungkung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

HARI MULYADI bin BAHRI, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta (Karyawan Alpamart), tempat tinggal di Jalan Puputan Gang VII, Lingkungan Margan No. 6, Kelurahan Semarapura Kelod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

M E L A W A N

RIRIN ANDRIYANI binti UMAR, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Jalan Puputan Gang VII, Lingkungan Margan No. 6, Kelurahan Semarapura Kelod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 21 Put. No. 0017/Pdt.G/2013/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Desember 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung dalam register Nomor : 0017/Pdt.G/2013/PA.Klg. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klungkung sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 46/01/IX/2011, tanggal 08 September 2011.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah Paman Pemohon di Desa Keciang Islam Kecamatan Bandam Kabupaten Karangasem selama 2 tahun, setelah itu tinggal di rumah orang tua Pemohon Desa Yeh Beyu Kecamatan Grogak Kabupaten Buleleng selama 1 bulan dan terakhir kembali ke Karangasem dirumah paman Pemohon.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak, yang bernama :
- MUHAMMAD NIZAM SAMUDRA bin HARI MULYADI umur 2 tahun
Anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit di atasi sejak bulan Nopember 2012 sampai dengan 15 Pebruari 2013.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 15 Pebruari 2013
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
 - a. Termohon bermain cinta / selingkuh dengan laki-laki lain melihat melalui HP
 - b. Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai;
 - c. Antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Pemohon ingin tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Termohon juga ingin tinggal di rumah orang tua Termohon sendiri.
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 15 Nopember 2013 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/ berpisah ranjang karena Pemohon sudah tidak tahan maka pemohon jarang tinggal dirumah dan Termohon telah pergi meninggalkan tempat

Hal. 3 dari 21 Put. No. 0017/Pdt.G/2013/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini dan Termohon bertempat tinggal Klungkung dirumah orang tua Termohon.

8. Bahwa sejak berpisah dengan Termohon selama 1 tahun 1 bulan maka hak dan kewajiban sumai isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon.
9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan pihak keluarga secara baik-baik tetapi tidak berhasil.
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit di atasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon.
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Klungkung Cq. Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (HARI MULYADI bin BAHRI) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (RIRIN ANDRIYANI binti UMAR).
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR:

Mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dan bermanfaat.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali dalam satu rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa karena usaha perdamaian oleh Majelis Hakim di persidangan tidak berhasil, maka selanjutnya usaha perdamaian ditempuh melalui mediasi dengan mediator yang dipilih dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu SUGIANTO, S.Ag. Dan berdasarkan laporan dari mediator tertanggal 12 Desember 2013 bahwa usaha perdamaian melalui mediasi juga tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan penjelasan dan penambahan/perubahan olehnya sendiri secara lisan, sebagai berikut:

Hal. 5 dari 21 Put. No. 0017/Pdt.G/2013/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak yang tercantum dalam surat permohonan, MUHAMMAD NIZAM SAMUDRA, umur 2 tahun, yang benar namanya MUHAMMAD NIZAM BAYU SAMUDRA dan umurnya 3 tahun;
- Bahwa pada dalil permohonan point 7 tercantum tanggal 15 Nopember 2013, yang benar tanggal 15 Nopember 2012.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa semua dalil-dalil permohonan Pemohon benar;
- gugatan pada poin 1, 2, 3, 4 dan 5 adalah benar kecuali nama anak dan umur anak tidak benar, yang benar namanya Muhammad Nizan Bayu Samudra bin Hari Mulyadi dan umurnya yang benar 3 (tiga) tahun.
- Bahwa memang benar Termohon bermain cinta atau pacaran dengan laki-laki lain sebagaimana dalil permohonan point 6.a, akan tetapi hal tersebut dilakukan Termohon setelah Termohon pisah dengan Pemohon yaitu pada bulan Agustus tahun 2013 karena Pemohon telah menjatuhkan talak pada Termohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban semula.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (HARI MULYADI bin BAHRI) Nomor: 5105032210890001 tertanggal 30-05-2011 yang dikeluarkan oleh an Bupati PLT Camat Klungkung kabupaten Klungkung, yang telah dinazzegeffen pejabat pos, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya. (bukti P-1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung Nomor: 46/01/IX/2011 Tanggal 08 September 2011, yang telah dinazzegeffen pejabat pos, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya (bukti P-2).

Bahwa terhadap bukti-bukti tertulis tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan.

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAIHAMUDIN bin RAMUDIN, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Anggota Badan Perwakilan Desa, Alamat Banjar Dinas Kecicang Islam Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 21 Put. No. 0017/Pdt.G/2013/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai paman Pemohon. Saksi bersaudara misan dengan ibu Pemohon dan ibu Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 2009.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Kecicang Islam Kecamatan Bandam Kabupaten Karangasem selama dua tahun, lalu pindah ke Buleleng dan terakhir pindah ke Karangasem.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Nizam Bayu Samudra yang sekarang ikut bersama Termohon.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya harmonis, tetapi sejak bulan Nopember tahun 2012 sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon saling menuduh, Pemohon menuduh Termohon bermain cinta dengan laki-laki lain, dan sebaliknya Termohon juga menuduh Pemohon bermain cinta dengan perempuan lain, juga karena Pemohon tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi nafkah pada Termohon.
- Bahwa saksi pernah tiga kali melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, yaitu sewaktu mereka tinggal di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangasem, karena rumah saya dan tempat tinggal mereka di Karangasem berdekatan, dan pertengkarnya hanya bertengkar mulut saja tidak ada kekerasannya.

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama satu tahun lebih, Pemohon tinggal di kos di Denpasar dan Termohon tinggal di rumah orangtuanya di Klungkung.
- Bahwa saksi sudah sering menasihati Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon sudah tidak mau bersatu lagi.

2. NURUDIN bin NASAN, umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (Guide), tempat tinggal Banjar Dinas Kecicang Islam Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai paman Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 2009.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa kecicang Islam Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem di rumah pamannya selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, namun sekarang Termohon tinggal ke Klungkung.

Hal. 9 dari 21 Put. No. 0017/Pdt.G/2013/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Nizam Bayu Samudra yang sekarang ikut dengan Termohon.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya harmonis akan tetapi sejak kurang lebih pertengahan tahun 2011 yang lalu sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon tidak pernah pulang sehingga akhirnya Termohon disuruh pamannya supaya pulang ke Klungkung dan juga karena Pemohon tidak pernah memberi nafkah pada Termohon.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun, Pemohon tinggal di Denpasar dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Klungkung.
- Bahwa saksi sering menasihati Pemohon dan Termohon supaya rukun lagi untuk mempertahankan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa keluarga dan juga saksi sudah bermusyawarah untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Termohon telah pula mengajukan bukti tertulis yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (RIRIN ANDRYANI binti UMAR) Nomor:5105037101940001 tertanggal 11-09-2013, yang dikeluarkan oleh Camat Klungkung, kabupaten Klungkun, yang telah dinazzegeellen pejabat pos, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya,(bukti T).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap bukti tertulis tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan.

Bahwa di persidangan Pemohon menyatakan bersedia memberikan nafkah kepada Termohon berupa nafkah iddah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta mohon ditetapkan dalam putusan ini.

Bahwa Termohon di pesidangan menyatakan tidak keberatan untuk diberi mut'ah dan nafkah iddah sesuai kesanggupan Pemohon tersebut.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon dan mohon perkara segera diputus.

Bahwa Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, dan Termohon menerima terhadap nafkah iddah serta mut'ah yang disanggupi oleh Pemohon tersebut .

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Hal. 11 dari 21 Put. No. 0017/Pdt.G/2013/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak dalam persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 154 R.Bg., akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan, maka usaha perdamaian dilanjutkan dengan menempuh prosedur mediasi, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon dan dikuatkan dengan bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon) dan bukti T (Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon), maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kelurahan Kelod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Klungkung, maka pengajuan permohonan ini sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sehingga perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Klungkung.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon diizinkan untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon bermain cinta dengan laki-laki lain melalui HP, Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon, antara Pemohon dan Termohon tidak ada kesepakatan tempat tinggal bersama Pemohon ingin tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Termohon juga ingin tinggal di rumah orang tua Termohon sehingga akhirnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak tanggal 15 Nopember 2012 hingga sekarang sudah selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon termasuk adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dengan beberapa penyebabnya.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya menyatakan tetap pada dalil permohonan semula, begitu juga Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P-1 dan P-2 serta mengajukan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, dan P-2 merupakan fotokopi yang telah bermeterai cukup dan dinazegellen pejabat pos kemudian di persidangan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, dengan

Hal. 13 dari 21 Put. No. 0017/Pdt.G/2013/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 (Akta Nikah) harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan, oleh karenanya permohonan Cerai Talak Pemohon telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa mengingat alasan perceraian yang didalilkan Pemohon serta sifat sengketa yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, Majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak (vide: Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan UU. Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975).).

Menimbang, bahwa saksi I bernama SAIHAMUDIN bin RAMUDIN adalah Paman Pemohon dan Termohon, dan saksi II bernama NURUDIN bin NASAN adalah Paman Pemohon, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangan mana dipandang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan tersebut di atas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang sudah tetap serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2009 serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Muhammad Nizam Bayu Samudra.
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja tetapi kemudian sejak bulan Nopember 2012 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain karena antara Pemohon dan Termohon saling menuduh; Pemohon menuduh Termohon bermain cinta dengan laki-laki lain, dan sebaliknya Termohon juga menuduh Pemohon bermain cinta dengan perempuan lain, juga karena Pemohon tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi nafkah pada Termohon, sehingga akhirnya Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Klungkung.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 1 (satu) tahun.
- Bahwa saksi-saksi dan juga keluarga yang lain telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri untuk membentuk

Hal. 15 dari 21 Put. No. 0017/Pdt.G/2013/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini juga tercermin dalam Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *" Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir "*

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan tersebut akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berdampak kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih serta sudah tidak lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan suami isteri, hal ini menurut Majelis Hakim, menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain.

Menimbang, bahwa dengan kondisi obyektif kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon seperti terurai di atas, harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan upaya-upaya perdamaian baik oleh Majelis Hakim maupun melalui Mediator agar Pemohon mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon tidak membuahkan hasil. Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, dan Termohon juga tidak keberatan diceraikan.

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan firman Allah dalam al-Qur`an surah al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut :



Artinya : *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga alasan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 39

Hal. 17 dari 21 Put. No. 0017/Pdt.G/2013/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka permohonan Pemohon patut
dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Klungkung pada
waktu yang akan ditentukan kemudian.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon bersedia bercerai dengan
Pemohon tanpa menuntut nafkah dan mut'ah dari Pemohon, namun
berdasarkan kesanggupan Pemohon di persidangan, yang disepakati
Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang
Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 149 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum
Islam, Majelis Hakim Majelis patut menetapkan dan menghukum Pemohon
untuk memberikan kepada Termohon berupa Mut'ah sebesar Rp. 200.000,-
(dua ribu rupiah) dan nafkah selama dalam Iddah sebesar Rp. 300.000,-
(tiga ratus ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Al-
Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241 Firman Allah:

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: *kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan
oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf.*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-undang
Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Klungkung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan: Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) serta Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal. 19 dari 21 Put. No. 0017/Pdt.G/2013/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (HARI MULYADI bin BAHRI) untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon (RIRIN ANDRIYANI binti UMAR) di depan sidang Pengadilan Agama Klungkung pada waktu yang akan ditentukan kemudian.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Klungkung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Menetapkan dan Menghukum Pemohon untuk membayar sejumlah uang kepada Termohon sebagai berikut :
 - a. *Mut'ah* sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - b. *Nafkah iddah* sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Klungkung pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1435 H, oleh kami Drs. H. MUHAMMAD, M.H. sebagai Ketua Majelis serta TITIK NURHAYATI, S.Ag, M.H. dan Hj. MAHMUDAH HAYATI, S.Ag. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu NUNIATUN, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

KETUA MAJELIS,

Drs. H. MUHAMMAD, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

TITIK NURHAYATI, S.Ag, M.H.

Hj. MAMUDAH HAYATI, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI,

NUNIATUN, SH.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses/ATK Perkara | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan Para Pihak | : Rp. 150.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| J u m l a h | : Rp. 241.000,- |

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 Put. No. 0017/Pdt.G/2013/PA.Klg.